



DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KECAMATAN TEBET**

Jl. Tebet Timur II RT. 006 / 005 Kelurahan Tebet Timur. Telp. 021 - 8350632, Fax. 83798618  
E-Mail : puskesmas.tebet@gmail.com

Kodepos : 12820

**SURAT TUGAS**

Nomor : 4331 /-082.74

Menimbang :

1. Bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Wilayah BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet khususnya tentang Pelaksana Kegiatan di BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet, untuk itu dipandang perlu menunjuk pelaksana kegiatan di BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet tahun 2017 yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.
2. Pelaksana Kegiatan di BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet dimaksud, perlu ditetapkan dengan surat tugas Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet.

Mengingat :

1. Undang-undang No.8/1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian junto Undang-undang No 43 tahun 1999. Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah No.7/1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
3. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
5. Perda Provinsi DKI Jakarta No.3/2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

**MEMUTUSKAN**

Pertama :

Menunjuk dan menugaskan Pelaksana Kegiatan di BLUD Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 2018 yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini, atas nama Ida Rosmala Dewi., dkk (6 orang).

Kedua :

Surat tugas ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 November 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Oktober 2018

KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

dr. HILDA M.M.

NIP. 197010072002122001.

